

TINJAUAN HUKUM TERHADAP RANGKAP JABATAN NOTARIS
SEBAGAI KOMISARIS PERSEROAN TERBATASMichael Angel Runtulalo¹, Udin Silalahi²Email: 01656230061@student.uph.edu¹, udin.silalahi@uph.edu²¹Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Abstract

This study aims to examine the legal implications of notaries concurrently serving as commissioners in limited liability companies (LLCs), as well as assess the impact of such dual roles on the principles of independence and integrity in the notarial profession. In Indonesia's legal system, notaries play a vital role in ensuring legal certainty through the preparation of authentic deeds that are impartial and trustworthy. However, holding dual positions potentially creates conflicts of interest that undermine public trust in the legal instruments issued. This research employs a normative legal approach through a literature-based study method, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and scholarly opinions. Secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, serve as the main sources. The analysis reveals that although the role of commissioner is not explicitly listed under the prohibitions in Article 17 of the Notary Law, the position is part of a company's power structure and carries a substantial risk of conflicts of interest. This dual role contradicts the notary's obligation to maintain impartiality and professional independence as a public official. Furthermore, deeds issued by notaries in breach of this principle may lose their legal validity. Oversight is conducted by the Notary Supervisory Council (MPN), but enforcement remains weak due to the absence of preventive mechanisms. Therefore, it is essential to improve legal administrative systems by integrating automatic verification tools within platforms such as SABH/AHU Online. This would prevent notaries from authorizing deeds for companies in which they hold a position as commissioner. Strengthening ethical and legal compliance in the notarial profession is crucial to uphold public confidence and preserve the integrity of legal services.

Keywords: Notary, Dual Position, Company Commissioner.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap praktik rangkap jabatan notaris sebagai komisaris dalam perseroan terbatas (PT) serta menilai dampaknya terhadap prinsip independensi dan integritas profesi notaris. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang netral dan tidak memihak. Namun, praktik rangkap jabatan berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang mengancam kepercayaan publik terhadap akta-akta yang diterbitkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun jabatan komisaris tidak secara eksplisit disebutkan dalam larangan Pasal 17 UU Jabatan Notaris, posisi tersebut termasuk dalam struktur kekuasaan korporasi dan memiliki potensi besar menimbulkan konflik kepentingan. Posisi rangkap jabatan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip netralitas dan independensi yang harus dijaga oleh seorang notaris sebagai pejabat publik. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris yang melanggar prinsip ini berisiko kehilangan keabsahan hukum. Pengawasan terhadap praktik ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), namun masih ditemukan kelemahan dalam penerapan sanksi dan sistem deteksi dini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem administrasi hukum berbasis digital, seperti verifikasi otomatis pada SABH/AHU Online, untuk mencegah notaris yang merangkap jabatan mengesahkan akta dalam entitas tempat ia menjabat. Dengan demikian, penegakan prinsip etik dan hukum dalam profesi kenotariatan dapat lebih efektif serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Kata kunci: Notaris, Rangkap Jabatan, Komisaris Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Profesi notaris memegang peranan vital dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pejabat umum, notaris dituntut untuk menjalankan tugas secara transparan, objektif, dan adil sesuai dengan prinsip profesionalisme dan independensi.

Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris dalam badan hukum seperti perseroan terbatas, telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak netralitas dan integritas profesi.¹

Prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menempatkan notaris dalam posisi strategis sebagai penjaga keadilan dan perlindungan hak-hak hukum masyarakat. Selain itu, Pasal 28E ayat (3) menegaskan pentingnya kebebasan profesi, yang secara implisit menuntut independensi dalam menjalankan tugas kenegaraan, termasuk profesi notaris. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah notaris yang melanggar ketentuan ini dengan alasan peningkatan pendapatan atau pengembangan jejaring bisnis.²

Rangkap jabatan sebagai komisaris membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas notaris. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada pelanggaran etika profesi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari sanksi administratif hingga pemberhentian permanen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN.³

Sejumlah pemikir hukum seperti Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja, dan Soerjono Soekanto menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang kuat, konsisten, dan partisipatif dalam menjaga integritas profesi hukum, termasuk notaris. Mereka menekankan bahwa hukum harus merefleksikan nilai sosial dan keadilan, serta adanya mekanisme kontrol yang melibatkan organisasi profesi dan masyarakat luas guna menegakkan standar etik dan profesionalisme.⁴

Kendati regulasi telah tersedia, lemahnya pengawasan menjadi akar permasalahan utama yang memungkinkan pelanggaran berlangsung tanpa sanksi yang memadai. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan kenyataan di lapangan, yang berisiko merusak citra notaris sebagai pejabat hukum yang independen. Untuk itu, diperlukan pembaruan sistem pengawasan yang lebih tegas dan transparan, serta penguatan peran asosiasi profesi dalam mengontrol dan mendisiplinkan anggotanya.⁵

Praktik rangkap jabatan dalam struktur korporasi seperti perseroan terbatas oleh notaris mencerminkan permasalahan etika dan hukum yang krusial. Selain menimbulkan konflik kepentingan, hal ini juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap validitas akta hukum yang disusun oleh notaris. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan

¹ Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0. *Notarius*, 15(1), 310-323.

² Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110.

³ Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 585-590.

⁴ Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 144-154.

⁵ Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2).

pengawasan menjadi urgensi utama demi memastikan profesionalisme, netralitas, dan kredibilitas profesi notaris tetap terjaga serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif, asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.⁶ Dalam kerangka ini, peneliti tidak melakukan observasi lapangan, melainkan mengkaji permasalahan melalui studi pustaka dengan mengandalkan sumber hukum tertulis sebagai data utama. Pendekatan ini mencakup penelaahan sistematika hukum, sinkronisasi antar norma, sejarah hukum, serta perbandingan hukum guna menemukan solusi yuridis terhadap persoalan yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, indeks, dan abstrak).⁷

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan menelusuri berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan regulasi resmi. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menginterpretasikan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan mendalam. Dalam penelitian ini juga diterapkan beberapa pendekatan khusus, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku dan menganalisis kasus-kasus aktual terkait rangkap jabatan notaris. Hasil analisis kemudian diolah secara kualitatif guna merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hukum yang relevan terhadap isu yang diangkat.⁸

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum bagi Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) memang tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang secara langsung melarang seorang notaris untuk menduduki jabatan komisaris pada suatu perseroan terbatas. Akan tetapi, undang-undang tersebut menyatakan bahwa jabatan ganda yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau

⁶ Marune, A. E. M. S. (2022). Relevance of Legal Research Methodology in Addressing Modern Legal Challenges. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2).

⁷ Marune, A. E. M. S. (2023). METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4).

⁸ Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 1339-1346.

mengganggu independensi profesi sebaiknya dihindari, termasuk bagi profesi notaris yang mengemban amanat hukum.⁹

Sebaliknya, Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014) secara tegas pada Pasal 17 mengatur larangan bagi notaris untuk merangkap sebagai pejabat negara, aparatur sipil negara, advokat, serta pimpinan perusahaan swasta. Namun demikian, tidak terdapat penyebutan eksplisit mengenai jabatan komisaris sebagai jabatan yang dilarang, sehingga menimbulkan ruang penafsiran yang cukup luas dalam penerapannya.

Ketentuan yang cenderung ambigu ini kerap dimanfaatkan oleh sebagian notaris yang tidak bertanggung jawab untuk membenarkan tindakan rangkap jabatan, tanpa memperhatikan potensi dampak yang bisa timbul kemudian hari. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) menegaskan pentingnya menjaga sikap independen dalam pelaksanaan tugas, serta melarang keterlibatan dalam kegiatan yang berpotensi menurunkan martabat atau mengganggu netralitas. Dari ketentuan tersebut, muncul anggapan bahwa seorang notaris tetap dapat menjadi komisaris selama tidak menjalankan fungsi notarial dalam perusahaan tempat ia menjabat, guna menghindari konflik kepentingan.¹⁰

Dalam Pasal 17 huruf g UUJN dijelaskan bahwa notaris dilarang merangkap sebagai pimpinan atau karyawan badan usaha swasta. Ketentuan ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan fungsi dan wewenang komisaris sebagai pengawas di perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan seperti halnya direktur. Oleh karena itu, posisi komisaris tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai pemimpin atau pegawai secara definitif.

Pandangan kalangan akademisi dan organisasi profesi, termasuk INI, menyatakan bahwa jabatan komisaris tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 17 UUJN, selama tidak ada keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menjadi notaris dalam perusahaan yang bersangkutan. Beberapa putusan Mahkamah Kehormatan Notaris (MKN) bahkan menilai pelanggaran berdasarkan ada atau tidaknya potensi konflik kepentingan, bukan sekadar karena adanya jabatan komisaris.¹¹

Namun, penulis cenderung menekankan bahwa tafsir terhadap UUJN, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf i, memberikan landasan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan lain yang

⁹ Victoria, O. A., Ariyana, A. R., & Arifani, D. (2020). Code of Ethics and position of notary in Indonesia. *Sultan Agung Notary Law Review*, 2(4), 397-407.

¹⁰ Yulia, A., Riyanto, R. B., & Priyono, F. J. (2018, July). The role of notary public honorary council in the enforcement of the notary code of ethics in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 175, No. 1, p. 012172). IOP Publishing.

¹¹ Sapriana, B., Nurwandri, A., Arofi, J., & Diana, T. (2025). ROLE OF PROFESSIONAL ETHICS IN MAINTAINING NOTARY INTEGRITY IN INDONESIA: A PERSPECTIVE OF THEORY AND PRACTICE. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1058-1066.

bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan merujuk pada berbagai peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, jabatan komisaris dalam struktur perseroan terbatas tetap dapat dimaknai sebagai posisi yang seharusnya tidak dijabat oleh seorang notaris.

Kemudian, Pasal 17 huruf g UUJN menyatakan secara eksplisit larangan bagi notaris untuk menduduki jabatan sebagai pejabat negara, ASN, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN/BUMD, maupun perusahaan swasta, serta jabatan lain yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan mempertimbangkan bahwa komisaris dalam PT—termasuk badan usaha swasta—merupakan bagian dari struktur perusahaan, maka jabatan ini patut dikategorikan sebagai larangan rangkap jabatan bagi notaris.¹²

Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab seorang komisaris dalam pengawasan perusahaan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris yang merangkap jabatan, misalnya dalam pembuatan akta yang menguntungkan perusahaan terkait, sehingga prinsip ketidakberpihakan menjadi terganggu. Padahal, prinsip imparialitas mengharuskan pejabat publik bersikap netral, objektif, dan tidak memihak dalam setiap situasi hukum yang dihadapi.

Undang-Undang Jabatan Notaris dirancang untuk menjamin independensi profesi notaris dan menjauhkan dari kepentingan eksternal yang dapat memengaruhi netralitasnya. Walaupun peran komisaris bersifat pengawasan dan tidak terlibat langsung dalam operasional, jabatan tersebut tetap menimbulkan persepsi konflik kepentingan yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Karena notaris berfungsi sebagai pejabat yang mengesahkan dokumen hukum, maka keterlibatan dalam kebijakan perusahaan tetap dipandang berpotensi mencederai sikap netral yang seharusnya dimiliki.¹³

Permasalahan rangkap jabatan sebagai komisaris membuka celah munculnya penyalahgunaan kedudukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walau tidak memiliki peran langsung dalam operasional, posisi komisaris tetap memberi akses pada informasi internal yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Ini dapat mengaburkan garis pemisah antara fungsi publik notaris dengan perannya sebagai bagian dari entitas bisnis. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris dengan jabatan ganda rentan terhadap gugatan keabsahan, karena integritas independensinya dipertanyakan.

¹² Mahadewi, I., Laksmi, G. A. I., Padmawati, N. K. T., & Jayantiar, I. G. A. M. R. Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?. *Udayana Journal of Law and Culture*, 6, 204-219.

¹³ Hidayat, R., & Suwadi, P. (2024). MEASURING THE CRITERIA FOR NOTARY ACCOUNTABILITY IN THE USE OF ONLINE MEDIA AS A MEANS OF NOTARY PROMOTION IN INDONESIA. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), 1-12.

B. Sanksi Yang Berlaku Bagi Pelaku Rangkap Jabatan Dalam Ruang Lingkup Kenotariatan

UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a mewajibkan setiap notaris untuk bertindak jujur, hati-hati, mandiri, netral, dan melindungi kepentingan semua pihak dalam penyusunan akta. Hal ini secara tegas mengharuskan notaris menjaga independensinya dalam menjalankan tugas profesional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1869 menyatakan bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang. Bila prinsip independensi dilanggar, maka akta tersebut kehilangan keabsahannya sebagai akta otentik dan dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan ini, Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa notaris yang melanggar ketentuan jabatan, termasuk prinsip independensi, dapat dikenai sanksi administratif. Bentuk sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari jabatannya.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pelanggaran seperti rangkap jabatan oleh notaris ditangani oleh lembaga pengawas, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN). Penjelasan sebelumnya dalam kajian konseptual menyebutkan bahwa MPN dibentuk berdasarkan UUJN sebagai otoritas pengawas jabatan notaris. Lembaga ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu MPD, MPW, dan MPP.¹⁴

Struktur MPN terdiri dari unsur perwakilan pemerintah (Kemenkumham), kalangan akademisi, serta organisasi profesi (INI), yang bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan dan disiplin terhadap perilaku notaris. Masing-masing tingkatan memiliki lingkup wewenang sesuai dengan jenjang kelembagaannya.¹⁵

Dalam menangani pelanggaran jabatan seperti rangkap jabatan, MPN dapat bergerak berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan internal majelis. Untuk laporan eksternal, proses dimulai dari tahap verifikasi administratif hingga penentuan apakah laporan layak ditindaklanjuti oleh majelis.

Apabila laporan dianggap valid, MPD akan membentuk tim pemeriksa yang beranggotakan unsur majelis dan melakukan pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan secara formal.

¹⁴ Shodiq, A., & Octarina, N. F. (2022). Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 537.

¹⁵ Prakoso, M. T. M., & Sukirno, S. (2023). Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 114-125.

Proses pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme persidangan etik di hadapan majelis. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, MPD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau melimpahkan perkara ke MPW apabila pelanggaran dinilai berat.¹⁶

Argumentasi dalam bagian ini mengacu pada pemikiran Prof. R. Rasji, SH., MH. dalam tulisannya yang membahas dampak hukum terhadap keterlibatan notaris dalam struktur perseroan terbatas. Beliau menegaskan bahwa meskipun komisaris tidak menjalankan fungsi pengambilan keputusan secara langsung, jabatan ini tetap menjadi bagian dari struktur kekuasaan korporasi, yang dapat mengganggu independensi notaris.¹⁷

Dalam pandangan beliau, rangkap jabatan sebagai komisaris dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila notaris yang bersangkutan juga terlibat dalam proses pembuatan akta atau keputusan hukum lain yang berkaitan dengan perusahaan tempat ia menjabat. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip independensi sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris.

C. Pandangan Dari Masyarakat Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Notaris Menjadi Komisaris

Pelarangan rangkap jabatan memiliki tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas profesi publik, termasuk notaris. Menurutnya, jabatan komisaris memiliki posisi strategis dalam struktur korporasi dan tidak boleh dipegang oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam pendirian maupun pengelolaan akta perusahaan. Fungsi jabatan, aktif atau pasif, tidak menjadi ukuran dalam konteks etika profesi. Standar etik lebih menitikberatkan pada kemungkinan munculnya konflik kepentingan, bukan semata-mata pada realisasi konflik tersebut.¹⁸

Pandangan masyarakat terhadap rangkap jabatan notaris cukup kritis, terutama terkait aspek netralitas dan kepercayaan publik. Notaris diharapkan menjunjung tinggi sikap independen, netral, dan tidak berpihak dalam menjalankan profesinya.

Ketika seorang notaris juga menjabat sebagai komisaris, walau secara hukum sah, masyarakat bisa memandang hal tersebut sebagai potensi ketidaknetralan. Kecurigaan

¹⁶ Zakariya, H., Sari, Y. P., Prabandari, D., & Budiarmaja, W. R. (2017). Reviewing a notary ethics based on ethical code as a notary profession. *Yustisia*, 6(3), 672-680.

¹⁷ Akbar, M. K., & Rasji, R. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Pembuatan Akta dalam Optik Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 6480-6486.

¹⁸ Chandra, I. G. A. W., & Purwanto, I. W. N. (2024). The Role And Responsibilities of A Notary In Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 1937-1945.

terhadap adanya konflik kepentingan semakin besar bila notaris juga terlibat dalam pembuatan akta yang berkaitan langsung dengan perusahaan tersebut.¹⁹

Kepercayaan terhadap profesi notaris dibangun di atas fondasi integritas dan objektivitas. Apabila notaris merangkap jabatan atau terlibat dalam praktik bisnis, masyarakat bisa menilai bahwa ia berisiko tidak netral, sehingga menurunkan kredibilitas akta yang dibuatnya.

Notaris juga tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan lain seperti advokat, konsultan hukum, atau pejabat pemerintah, karena hal ini membuka peluang konflik kepentingan—seperti notaris menyusun akta untuk kliennya sendiri—yang merusak legitimasi profesinya.²⁰

Salah satu dasar dari keharusan menjaga integritas tersebut adalah sumpah jabatan notaris, yang menjadi pernyataan resmi dan sakral sebelum seorang notaris menjalankan tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa sumpah diucapkan di hadapan pejabat negara dan mengandung komitmen penuh terhadap tugas notaris.²¹

Isi sumpah tersebut menegaskan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan tanggung jawab sebagai pejabat umum. Sumpah tersebut mengikat secara moral dan spiritual, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan hukum.

Pelanggaran terhadap sumpah jabatan, termasuk praktik rangkap jabatan yang bertentangan dengan UU, berpotensi dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas, sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan, bahkan sanksi pidana apabila mengandung unsur pelanggaran hukum lainnya.

Menurut Prof. Dr. H. Sjaifurrachman, sumpah jabatan notaris merupakan batas etik tertinggi dalam pelaksanaan profesi sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap sumpah ini merupakan pelanggaran serius yang menyentuh inti dari integritas jabatan notaris.

¹⁹ Quthney, B. N., Widodo, G. H. T., & Widjajaatmadja, D. A. R. (2024). Notary legal protection against violations of the code of ethics in carrying out the profession. *LEGAL BRIEF*, 13(3), 681-693.

²⁰ Yani, A. (2021). The Authority of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Imposing Sanctions for Violation of the Notary's Code of Ethics. *Veteran Law Review*, 4(1), 1-13.

²¹ Sofwan, S., & Purnawan, A. (2018). The Responsibility of Public Notary in Case of Ethical Code Violation. *Jurnal Akta*, 5(2), 509-516.

KESIMPULAN

Rangkap jabatan notaris sebagai komisaris dalam PT bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU No. 2 Tahun 2014, yang secara eksplisit melarang notaris untuk merangkap jabatan dalam struktur atau lembaga yang memiliki potensi konflik kepentingan. Meskipun jabatan komisaris hanya bersifat pengawasan, posisi ini tetap merupakan bagian dari struktur kekuasaan korporasi yang mempengaruhi arah kebijakan perusahaan. Rangkap jabatan tersebut mengancam prinsip dasar independensi dan netralitas notaris, yang merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap produk hukum berupa akta otentik. Seorang notaris yang memiliki afiliasi struktural dalam PT secara inheren kehilangan posisi netralnya ketika diminta untuk membuat akta yang berkaitan dengan entitas tempat ia menjadi komisaris.

Notaris sebagai profesional hukum yang dipercaya oleh negara harus menjaga martabat profesinya dengan menolak rangkap jabatan dalam struktur korporasi manapun, serta menolak permintaan dari sesama notaris yang bermaksud menggunakan jasanya untuk mendirikan atau mengubah PT dengan tujuan menjadikan dirinya sendiri sebagai komisaris. Pemerintah melalui Ditjen AHU harus memperbaiki sistem informasi dan pengajuan akta pendirian/perubahan PT (SABH/AHU Online) agar dapat melakukan validasi otomatis terhadap NIK dan nama notaris yang terdaftar sebagai penghadap. Sistem harus secara otomatis menolak atau memblokir akses jika terdeteksi bahwa notaris yang membuat akta tersebut juga terdaftar sebagai calon komisaris dalam entitas yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara administratif rangkap jabatan yang melanggar prinsip independensi dan etika profesi, sekaligus mendorong penerapan kepatuhan berbasis teknologi (*compliance by design*).

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0. *Notarius*, 15(1), 310-323.
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110.
- Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 585-590.

- Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium*, 1(1), 144-154.
- Jamil, M. (2018). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2).
- Marune, A. E. M. S. (2022). Relevance of Legal Research Methodology in Addressing Modern Legal Challenges. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2).
- Marune, A. E. M. S. (2023). METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4).
- Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 1339-1346.
- Victoria, O. A., Ariyana, A. R., & Arifani, D. (2020). Code of Ethics and position of notary in Indonesia. *Sultan Agung Notary Law Review*, 2(4), 397-407.
- Yulia, A., Riyanto, R. B., & Priyono, F. J. (2018, July). The role of notary public honorary council in the enforcement of the notary code of ethics in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 175, No. 1, p. 012172). IOP Publishing.
- Sapriana, B., Nurwandri, A., Arofi, J., & Diana, T. (2025). ROLE OF PROFESSIONAL ETHICS IN MAINTAINING NOTARY INTEGRITY IN INDONESIA: A PERSPECTIVE OF THEORY AND PRACTICE. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1058-1066.
- Mahadewi, I., Laksmi, G. A. I., Padmawati, N. K. T., & Jayantiar, I. G. A. M. R. Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?. *Udayana Journal of Law and Culture*, 6, 204-219.
- Hidayat, R., & Suwadi, P. (2024). MEASURING THE CRITERIA FOR NOTARY ACCOUNTABILITY IN THE USE OF ONLINE MEDIA AS A MEANS OF NOTARY PROMOTION IN INDONESIA. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), 1-12.
- Shodiq, A., & Octarina, N. F. (2022). Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 537.
- Prakoso, M. T. M., & Sukirno, S. (2023). Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 114-125.
- Zakariya, H., Sari, Y. P., Prabandari, D., & Budiarmaja, W. R. (2017). Reviewing a notary ethics based on ethical code as a notary profession. *Yustisia*, 6(3), 672-680.
- Akbar, M. K., & Rasji, R. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Pembuatan Akta dalam Optik Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 6480-6486.
- Chandra, I. G. A. W., & Purwanto, I. W. N. (2024). The Role And Responsibilities of A Notary In Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 1937-1945.

- Quthney, B. N., Widodo, G. H. T., & Widjajaatmadja, D. A. R. (2024). Notary legal protection against violations of the code of ethics in carrying out the profession. *LEGAL BRIEF*, 13(3), 681-693.
- Yani, A. (2021). The Authority of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Imposing Sanctions for Violation of the Notary's Code of Ethics. *Veteran Law Review*, 4(1), 1-13.
- Sofwan, S., & Purnawan, A. (2018). The Responsibility of Public Notary in Case of Ethical Code Violation. *Jurnal Akta*, 5(2), 509-516.